

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEMARANG UTARA**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEMARANG UTARA**

NOMOR: 010/KA.02/K.JT-33.006/06/2024

**TENTANG
PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN
KECAMATAN SEMARANG UTARA UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SEMARANG UTARA
KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat Kelurahan/Desa maka perlu ditetapkan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Semarang utara Kota Semarang untuk Pemilihan Serentak 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/KA.02/K.JT-33.06/05/2024 Tanggal 1 Juni 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Semarang Utara diseleksi dan ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang dalam Pemilu Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 215/HK.01.01/K1/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Untuk Pemilihan Tahun 2024

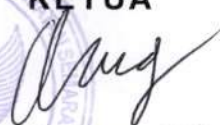
MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Panggung Lor Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang untuk Pemilihan Serentak 2024;
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Panggung Lor Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang;
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Semarang Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang;
2. Camat Semarang Utara
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Semarang Utara
4. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA

Anang Setiawan, S.Kom



Lampiran
Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan Kota Semarang
Nomor : 010/KA.02/K.JT-33.006/06/2024
Tanggal : 1 Juni 2024

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN
KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

NO	KELURAHAN/DESA	NOMOR PESERTA	NAMA TERPILIH	JENIS KELAMIN L/P
1	PANGGUNG LOR	002/KOSEM- 006/PKD01/05/2024	NURAZZA RAMADHANI DEHANNA	P